



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir rantauprapat, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL. NURI, NO. 1, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara sebagai **Para Pemohon I**;
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX TTL Rantauprapat, 01 November 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Cendana atas, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Para Pemohon II;
3. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX TTL Sidomulyo, 27-12-1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Jamin Ginting, LK-II Kel. Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, sebagai Para Pemohon III;
4. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX TTL Bekala, 22-11-1976, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Komplek Tasbih, Blok MM NO. 12, Kelurahan Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Para Pemohon IV;
5. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX TTL Bekala, 21-01-1981, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Jl. STN. Batangari Hrp, Desa Padang Matinggl, Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai Para Pemohon V;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **Samhasri Ritonga, SH., Ibrahim Sipahutar, SH, dan Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I, M.H.** Adalah Advokat dari Kantor LBH Arjuna Justicia yang beralamat di Jl. Sempurna, No. 11, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W2-A4/1017/SK/12/2023, TANGGAL 13 Desember 2023, sebagai Para Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap, tanggal 13 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 06-06-2020 di Rumah Sakit Umum (RSUD) Rantauprapat dan disemayamkan dirumah Kediamannya yang beralamat di JL. Nuri, No 1 Kelurahan Bakaranbatu, dan dikebumikan di TPU Jl. Langgeng, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut: almarhum;
2. Bahwa ketika almarhum meninggal dunia, ayah kandung almarhum bernama: Sutrisno Bin Sastro telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga ibu kandung almarhum bernama: XXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
3. Bahwa Almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;
4. Bahwa Almarhum semasa hidupnya telah memiliki 9 (sembilan) orang saudra-saudari kandung yang masih-masing bernama :
 - XXXXXXXX, sebagai saudari perempuan kandung ;
 - XXXXXXXX, sebagai saudari perempuan kandung;
 - XXXXXXXX, sebagai saudari perempuan kandung;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXX, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - XXXXXXX, sebagai saudari perempuan kandung;
 - XXXXXXX, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - XXXXXXXX, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - XXXXXXXXXX, sebagai saudara perempuan kandung;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai saudara laki-laki kandung
5. Bahwa dari 9 (sembilan) orang saudara-saudari kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, namun akan tetapi 6 (enam) orang diantaranya telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu:
- XXXXXXXX, meninggal dunia pada 02-01-2016;
 - XXXXXXXX meninggal dunia pada 26-08-2019;
 - XXXXXXXX meninggal dunia pada 01-12-2016;
 - XXXXXXXX meninggal dunia pada 01-10-1978;
 - MXXXXXXXXX meninggal dunia pada 16-10-2006;
 - XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 22-02-2017;
6. Bahwa oleh karenanya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris, yaitu:
- XXXXXXXX, sebagai Saudari Perempuan Kandung ;
 - XXXXXXXX, sebagai Saudara Perempuan Kandung;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Saudara laki-laki Kandung;
7. Bahwa kemudian Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO, sebagai saudara perempuan kandung XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22-09-2021 di Jl. Jamin giting, link. II, Kelurahan Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai Ahli Waris yaitu;
- XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa oleh karenanya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan Ahli Waris, yaitu:
- 1) XXXXXXXXXX, sebagai saudari Perempuan Kandung ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Saudara Laki-Laki
Kandung;
- 3) XXXXXXXX sebagai Saudari Perempuan Kandung;
9. Bahwa oleh karena XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22-09-2021, maka Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah XXXXXXXX Binti SUTRISNO sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX adalah
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO;
10. Bahwa ketika almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh ahli warisnya;
11. Bahwa sejak meninggalnya almarhum sampai dengan diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum, selain dari Para Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum;
12. Bahwa alasan Para Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX guna dan untuk mengurus seluruh harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
13. Bahwa untuk itu kepada Para Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan permohonan di atas, Para Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 06-06-2020 di Rumah Sakit Umum (RSUD) Rantauprapat dan disemayamkan dirumah Kediamannya yang beralamat di JL. Nuri, No 1 Kelurahan Bakaranbatu, dan dikebumikan di TPU Jl. Langgeng, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - XXXXXXXXXXXX sebagai Saudari Perempuan Kandung ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Saudara Laki-Laki Kandung;
 - HjXXXXXXXXXX sebagai Saudari Perempuan Kandung ;
2. Menetapkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22-09-2021 di Rumah kediamannya yang beralamat di Jl. Jamin Ginting, Link. II, Kelurahan Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;
3. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah XXXXXXXX sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO
 - XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO;

4. Membebaskan Para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Para Para Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Para Pemohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara tersebut adalah sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Termohon. Berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Para Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:Rp 30.000
2.	Proses	:Rp 50.000
3.	Panggilan	:Rp 0
4.	PNBP	:Rp 20.000
5.	Redaksi	:Rp 10.000
6.	Materai	:Rp 10.000
	Jumlah	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)